

UNIVERSITAS PANCASILA

**PERAN NOTARIS DALAM MENDUKUNG INVESTASI
ASING DI INDONESIA PADA ERA MASYARAKAT
EKONOMI ASEAN (MEA)**

OLEH:

Evi Menawati

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

JAKARTA

PERAN NOTARIS DALAM MENDUKUNG INVESTASI ASING DI INDONESIA PADA ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

1. Pendahuluan

Dalam konteks globalisasi dan integrasi ekonomi ASEAN, peran notaris menjadi semakin penting dalam mendukung investasi asing di Indonesia. Notaris memiliki peran kunci dalam menyusun dan memverifikasi dokumen-dokumen hukum yang diperlukan untuk transaksi investasi, sehingga memastikan keabsahan dan keamanan hukum bagi para investor asing. Selain itu, notaris juga berperan dalam memfasilitasi proses pembentukan perusahaan asing dan melakukan berbagai transaksi properti yang melibatkan pihak asing. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran notaris dalam mendukung investasi asing di Indonesia selama era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan menganalisis tantangan serta peluang yang dihadapi notaris dalam konteks tersebut. Notaris juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses transaksi investasi agar tidak menimbulkan konflik kepentingan di kemudian hari. Selain itu, notaris juga berperan sebagai saksi yang independen dalam proses transaksi, sehingga memberikan kepercayaan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Dengan adanya peran notaris yang vital dalam investasi asing di Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Dengan demikian, notaris memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam transaksi investasi asing. Selain itu, keberadaan notaris juga dapat membantu dalam menciptakan lingkungan hukum yang kondusif bagi investasi asing, sehingga dapat meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi. Dengan memastikan proses transaksi investasi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan hukum, notaris dapat membantu mengurangi risiko dan memperkuat kepercayaan investor asing terhadap pasar modal Indonesia.

Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan integrasi berbagai ekonomi antar anggota negara dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN tersebut. Dengan tujuan bahwa pembentukannya MEA untuk membuka cara pandang negara anggota ASEAN terhadap permasalahan domestik di kawasan ASEAN tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar ASEAN. Karakteristik utama MEA diantaranya:

- (a) basis produksi dan pasar tunggal;
- (b) membangun kawasan ekonomi yang mampu bersaing;
- (c) pembangunan kawasan ekonomi secara merata; serta
- (d) kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global.

Karakteristik ini kemudian dicantumkan dalam satu Cetak Biru. Deklarasi Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN menjelaskan bahwa MEA merupakan pasar tunggal berbasis produksi dari negara-negara di wilayah Asia Tenggara dengan tujuan untuk menghilangkan hambatan yang biasa dihadapi ketika melakukan kegiatan ekonomi antar negara.¹ Pemberlakuan MEA dalam sektor investasi diharapkan dapat meningkatkan kegiatan investasi asing dan daya saing antar negara anggota ASEAN sebagai negara tujuan investasi di dunia. Implikasi tersebut membuktikan bahwa Indonesia masih menjadi salah satu tempat favorit bagi investor asing dalam menanamkan modalnya. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, seperti pertumbuhan ekonomi yang stabil, populasi yang besar, dan kebijakan pemerintah yang mendukung investasi asing. Dengan adanya MEA, diharapkan Indonesia dapat terus meningkatkan investasi dan daya saingnya di pasar global, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu, kerjasama antar negara ASEAN dalam MEA juga diharapkan dapat meningkatkan integrasi ekonomi antar negara dan memperkuat posisi ASEAN sebagai kekuatan ekonomi yang berkembang di tingkat global.

Bagi Indonesia manfaat utama dalam sektor ekonomi ialah peningkatan investasi asing, pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, dan peluang

¹ Putri awalina (2015) Peluang, Tantangan dan Prospek Perbankan syariah Indonesia dalam Menghadapi Persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Jurnal Akuntansi UNESA, 3(2). H.3

ekspansi pasar yang lebih luas. Dengan adanya MBA, Indonesia juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Selain itu, integrasi ekonomi di ASEAN melalui MBA juga diharapkan dapat memperkuat hubungan perdagangan antar negara anggota dan menciptakan stabilitas ekonomi di kawasan. Semua ini akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kesejahteraan rakyatnya.

Di sektor jasa MBA juga memberikan dampak terhadap profesi Notaris dan PPAT, dimana akan ada peningkatan permintaan atas jasa notaris dan PPAT dalam transaksi bisnis lintas negara di ASEAN. Hal ini akan membuka peluang bagi para profesional di bidang tersebut untuk mengembangkan kualitas layanan mereka serta meningkatkan pendapatan. Dengan demikian, MBA tidak hanya memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan, tetapi juga memberikan peluang bagi individu untuk meraih kesuksesan dalam bidang profesi yang mereka geluti. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam bidang investasi diwujudkan dengan Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (untuk selanjutnya disebut dengan UU Penanaman Modal) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (untuk selanjutnya disebut dengan UUPM). Selain memperhatikan kemudahan berinvestasi, keuntungan yang maksimal juga keamanan menjadi sangat penting bagi investor dalam melakukan dan memilih jenis investasi. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga untuk melindungi kepentingan para investor. Dengan adanya regulasi yang jelas dan dukungan yang kuat dari pemerintah, diharapkan investasi di Indonesia akan terus berkembang dan memberikan manfaat yang besar bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting bagi para investor untuk memahami dengan baik peraturan dan prosedur yang berlaku agar dapat mengoptimalkan potensi investasi mereka di Indonesia.

Melalui ketentuan tersebut maka jasa hukum Notaris juga sangat dibutuhkan dalam lalu lintas investasi di Indonesia. Notaris menjalankan

tugasnya dalam menjalin dan mengesahkan hubungan hukum antara para pihak yang berkepentingan dalam menjalankan usahanya. Keterlibatan Notaris juga mendukung pemenuhan kebutuhan MEA akan pembuktian tertulis yang berhubungan dengan masyarakat dibidang ekonomi, perbankan, pertanahan, perdagangan, dan sosial baik ditingkat global, regional serta nasional. Yang akan mendukung kepentingan, menentukan kewajiban hak dari masing-masing pihak guna memberikan perlindungan, sesuai dengan ketertiban dan menjamin kepastian hukum sehingga sengketa dapat dihindari.² Berdasarkan uraian diatas, menarik bagi penulis untuk mengulas bagaimana peran Notaris dalam mendukung investasi di Indonesia? Dan bagaimana kesiapan Notaris dalam menghadapi MEA? Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisa peran Notaris dalam mendukung investasi sehingga keseimbangan hak dan kewajiban investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia dapat terlindungi dan memberikan pemahaman terhadap kesiapan Notaris dalam menghadapi MEA.

2. Metode Penelitian

Artikel ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengkaji peranan Notaris dari aspek hukum yang berlaku dalam mendukung investasi di Indonesia serta menganalisa kesiapan Notaris saat MEA diberlakukan. Dengan menggunakan pendekatan konsep (the konseptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (the statute approach) bahwa UUJN dan/atau UUJN Perubahan merupakan dasar peranan Notaris dalam melaksanakan tugasnya didukung dengan peraturan lainnya serta meneliti konsep hukum terkait kesiapan Notaris dalam menghadapi MEA. Bahan hukum primer bersumber dari peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder bersumber dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan internet yang membahas permasalahan yang diajukan. Dilakukan sistem (card system) pada studi kepustakaan yang kemudian akan

² Lantanea, Y.D. (2017), DUKUNGAN NOTARIS DALAM PEREKONOMIAN DAN PERDAGANGAN DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA), PROSIDING FAKULTAS HUKUM UPH MEDAN, h54-55

digunakan kartu kutipan setelah itu dicatat dan dikutip beserta sumbernya. Disajikan dengan teknik deskriptif yaitu menguraikan atau melukiskan apa adanya terhadap suatu hal.³

3. Basil Dan Pembahasan

3.1 Peran Notaris Dalam Mendukung Investasi di Indonesia

Indonesia mengenal 2 (dua) bentuk investasi yang dapat dilakukan yaitu dengan cara investasi tidak langsung dan investasi langsung.⁴ Investasi tidak langsung adalah investasi yang dilakukan melalui pasar modal, dengan menggunakan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi di pasar modal. sedangkan investasi langsung melibatkan kepemilikan saham langsung dalam suatu perusahaan, dengan cara mendirikan perusahaan baru, membeli sebagian/total saham yang sering dikenal dengan mengakuisisi perusahaan. Peran notaris dalam mendukung investasi di Indonesia sangat penting, terutama dalam proses legalisasi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan investasi tersebut. Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua transaksi hukum terkait investasi dilakukan secara sah berdasarkan pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut dengan UUN) dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut dengan UUN Perubahan).

Dalam menunjang investasi langsung, oleh UU Penanaman Modal, notaris juga memiliki peran penting dalam proses legalisasi dokumen-dokumen terkait perizinan dan kepemilikan aset perusahaan. Dengan adanya notaris, investor dapat memastikan bahwa semua proses hukum terkait investasi dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang

³ Mezak, M.H. (2006). Jenis, metode dan pendekatan Dalam Penelitian Hukum, Law Review Fakultas Hukum Universitas Harapan, 5(3), h 88.

⁴ Lantu, I.G. (2010). Peranan Notaris dalam Perubahan Perseroan Terbatasnon Fasilitas menjadi penanaman modal asing (Doctoral dissertation, Universitas Indonesia Fakultas Hukum), h 5-6

berlaku. Selain itu, notaris juga dapat memberikan jaminan keamanan hukum bagi investor dalam melakukan investasi di Indonesia. Oleh karena itu, kerjasama antara investor dan notaris sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran dan keabsahan investasi di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (2) bahwa perusahaan yang digunakan untuk berinvestasi tersebut harus berdasarkan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, 'yang dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut dengan UUPT). Notaris dalam jabatannya hanya membantu investor asing dalam pendirian perusahaan yang diinginkan. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15 UUNJN bahwa akta otentik merupakan produk kewenangan pejabat negara yaitu Notaris yang membuat semua perbuatan, penetapan, dan perjanjian, sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain oleh peraturan umum .

Eksistensi Notaris melalui kewenangannya juga sangat jelas dalam Pasal 7 ayat (1) dan diperkuat dengan penjelasan Pasal 21 ayat (5) UUPT bahwa perubahan terhadap anggaran dasar dan data perseroan dimuat dan dinyatakan dalam akta notaris. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akta notaris berfungsi sebagai media dari dan ke Menteri Hukum dan Rak Asasi Manusia guna mendapatkan pengesahan atas pendirian, persetujuan dan penerimaan pemberitahuan atas perubahan data perseroan ataupun perubahan anggaran dasar. Dan perkembangan saat ini dalam penyampaianya Notaris diberikan kuasa oleh Direksi PT untuk mengajukan permohonan pemberitahuan, persetujuan dan pengesahan jika terdapat perubahan data akibat perubahan susunan pemegang saham karena adanya peralihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki⁵ melalui AHU Online.

Kewenangan lainnya selain berhubungan pembuatan akta, Notaris dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUNJN juga

⁵ Yenny, Y (2016), Kewenangan Notaris Dalam Penjualan Saham Perseroan Terbatas yang pemegang saham merupakan Perusahaan Asing. *Premise Law Journal* 2, h16

berwenang memberikan pemahaman tentang hukum dan pelayanan dalam hal pendirian perusahaan asing, seperti:

1. Bidang usaha yang dipilih, berkaitan dengan adanya besaran presentase kepemilikan modal yang terbatas walaupun pada dasarnya semua bidang usaha terbuka bagi investor asing, sebagaimana yang tertuang dalam Perpres No. 44 Tahun 2016 tentang ketentuan Daftar Negatif Investasi.
2. Tempat kedudukan usaha, dibutuhkan untuk mendapatkan izin dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
3. Identitas para pemegang saham, guna memperoleh kejelasan kewarganegaraan pendiri dan kepemilikan saham. Yang mana dapat dibuktikan dengan paspor, visa kerja bagi orang asing dan kartu tanda penduduk (KTP) bagi orang lokal (Indonesia).
4. Struktur organisasi, selain didasarkan pada ketentuan UUPT juga diatur didalam Perpres No. 20 Tahun 2018 terdapat pengecualian kedudukan direktur personalia dilarang diduduki oleh tenaga kerja asing.

Dibukanya kesempatan investasi melalui MEA, akan berimbas pada semakin banyaknya investor yang ingin mendirikan perusahaan asing di Indonesia. Maka kaitan antara kewenangan Notaris dengan dibukanya investasi di era MEA adalah semakin penting untuk dipahami. Notaris memiliki peran yang sangat vital dalam proses pendirian perusahaan asing di Indonesia, karena Notaris bertanggung jawab atas pembuatan akta-akta yang diperlukan dalam proses tersebut. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan akan sangat berguna untuk mengetahui lebih dalam mengenai peran Notaris dalam proses investasi di era MEA. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan komprehensif mengenai hubungan antara kewenangan Notaris dan investasi asing di Indonesia. 0 Peran Notaris dalam aktivitas pasar modal sebagai profesi yang mendukung investasi yaitu berwenang dalam penyusunan anggaran rumah tangga (AD/ART) atau anggaran dasar dari pihak atau pelaku pasar modal kedalam bentuk akta otentik, seperti perusahaan public, emiten, perusahaan efek, serta kontrak-kontrak penting seperti kontrak investasi kolektif,

perjanjian penunjukan konsultan hukum, pembuatan akta seperti akta perwaliamanatan, akta perjanjian penjaminan emiten efek, serta akta yang berkaitan dengan merger, akuisisi dan konsolidasi perusahaan. Atas kewenangan yang diberikan maka seorang Notaris dalam menjalankan profesinya haruslah dilandasi asas kehati-hatian saat memeriksa dokumen yang menjadi persyaratan dari perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh para pihak, yang dalam hal ini adalah investor asing. Karena Notaris tidak bertanggungjawab terhadap pelaksanaan ataupun operasional pasca pendirian perusahaan asing tersebut. Namun, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata dan administrasi sepanjang berkaitan dengan akta yang dibuatnya.⁶ Seiring perkembangan saat ini membeli seluruhnya atau sebagian saham perusahaan yang telah bergerak dibidang penanaman modal menjadi pilihan investor asing. Cara akuisisi ini dipilih mengingat adanya beberapa faktor, salah satunya terdapat bidang usaha yang tidak diperkenankan melakukan investasi dan diwajibkan melakukan kerjasama dengan modal domestik. Oleh karenanya kewenangan Notaris dalam bentuk otentisitas dokumen pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham oleh organ perseroan sangat dibutuhkan. Bentuk persetujuan yang dimaksud, ialah:

- a. Notulen RUPS, Pasal 90 UUPT menjelaskan risalah dapat dicatat tanpa Notaris yang disebut notulen dan pencatatan yang menghadirkan Notaris yang akan menghasilkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun, adakalanya terdapat keputusan RUPS yang dinyatakan dibawah tangan mengisyaratkan harus dinyatakan dalam akta notaris. Maka yang diberi kuasa menyatakan apa yang terjadi, dibicarakan dan diputuskan dalam rapat tersebut dihadapan Notaris. Dari penjelasan tersebut maka Notaris akan membuat akta yang diberi nama Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR).
- b. Surat Pernyataan dari setiap pemegang saham berdasarkan Circular Resulation, bahwa pengambilan keputusan dapat dilakukan tanpa bertatap muka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 91 UUPT. Sehingga

⁶ Sjaifurrachman & Adjie, H. (2011), Aspek Pertanggung jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, h 173

secara tertulis hasil keputusan tersebut diedarkan kepada para pemegang saham oleh direksi. Yang kemudian oleh Notaris dicatatkan dan didaftarkan dalam buku khusus (waarmeking).

Sejak adanya Peraturan Pemerintah terbaru No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan⁷ Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) mensyaratkan investor untuk mendaftarkan perusahaan secara online baik bagi investor yang membuka usaha dengan perusahaan baru, mengembangkan usaha, memperpanjang izin, mengubah dan/atau memperbaharui data perusahaan bila perusahaannya sudah berdiri. Maka saat ini syarat pendirian perusahaan asing tidak memerlukan izin prinsip dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hal ini membuat banyak investor belum memahami mekanisme yang jelas. Peran Notaris dalam penyesuaiannya terhadap OSS atas kuasa yang diberikan kepadanya adalah memberikan pemahaman dan membantu para pemegang saham.

Dukungan Notaris dalam peningkatan investasi asing guna merealisasikan pelaksanaan MBA juga dilakukan dengan melegalisasi dokumen-dokumen publik yang berasal dari luar negeri agar dapat digunakan di wilayah hukum suatu negara.⁷ dalam kegiatan investasi dokumen yang perlu dilegalisasi, diantaranya:

- a. Struktur pemegang saham dalam bentuk akta anggaran dasar perusahaan dan/atau pendirian perusahaan diluar negeri, negeri tempat investasi dilakukan;
- b. Surat pernyataan penunjukkan seorang kuasa yang mewakili perusahaan tersebut dalam mengurus pendaftaran dan pendirian perusahaan di negara tempat dilakukannya investasi;
- c. Serta akta-akta notaris yang berhubungan dengan kegiatan investasi yang diterbitkan di luar negeri.

⁷ Makarim, E. (2015), keautentikan Dokumen Publik Elektronik dalam Aministrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Jurnal Hukum & Pembangunan, 45(4), 508-570. H 547

Wewenang Notaris dalam melakukan legalisasi terhadap dokumen asli sebagaimana dilakukan oleh pengadilan, dapat dilakukan dengan bentuk pengesahaan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf d UUJN Perubahan. Legalisasi di Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN Perubahan adalah Notaris mengesahkan tanda tangan yang dibuat dan dinyatakan sendiri oleh para pihak maupun perseroangan, dengan bermeterai cukup, kemudian oleh Notaris didaftarkan ke dalam buku khusus legalisasi. Dan otentisitas Notaris dalam memberikan tanda tangan berkaitan erat dengan legalisasi dokumen oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebelum dibawa ke luar negeri sehingga mewajibkan Notaris mengirimkan contoh specimen tandatangannya sebagaimana ketentuan Pasal 7 huruf c UUJN Perubahan.

3.2 Kesiapan Notaris Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Aktivitas ekonomi dalam perdagangan internasional mempengaruhi peranan dalam sektor jasa, khususnya konsultan asing di Indonesia, diantaranya: 1) dapat diperdagangkannya kebutuhan jasa membuat skala ekonomi menciptakan keuntungan melalui spesialisasi dari perdagangan jasa, 2) kebutuhan pemasok bisnis jasa meningkat akibat pertumbuhan perusahaan multinasional (multinational corporation) yang meningkat, 3) perubahan metode/cara berproduksi yang serba otomatis sehingga kebutuhan akan jasa semakin penting, 4) teknologi komunikasi dan pemrosesan data yang serba modern (modern data processing). Melihat keempat faktor tersebut, konsultan hukum Indonesia tidak boleh tertinggal melainkan harus meningkatkan kinerja sebagai dampak dibukanya liberalisasi MEA.⁸ Bahwa tujuan dari liberalisasi jasa ini guna menghilangkan hambatan penyediaan ataupun pendirian jasa lintas negara di kawasan ASEAN namun tetap tunduk pada regulasi domestik. Pada tanggal 19 November

⁸ Delarosa, S. (2016) Liberalisasi Fee Advokat: Antara Perlindungan dan Kompetisi Terhadap Advokat Indonesia, *Veritas et Justitia*, 2(2), 355-379. H 358

2007 negara anggota ASEAN sepakat menandatangani MRA (Mutual Recognition Agreement). Melalui Departemen Perdagangan terdapat 7 initial offer sebagai upaya pemerintah mendukung perpindahan tenaga kerja terampil, diantaranya (1) jasa perawatan; (2) praktisi gigi/dokter gigi; (3) praktisi medis; (4) jasa akuntan; (5) penyigian (surveying); (6) jasa teknik; (7) arsitek. Meskipun sementara ini profesi Notaris belum ditetapkan sebagai profesi yang dapat lintas ASEAN akan tetapi dampak tidak langsung dari MEA bagi Notaris adalah banjir klien terutama dalam perjanjian kredit perseorangan maupun korporasi yang membutuhkan dana untuk ekspansi bisnisnya baik ke dalam maupun ke luar Indonesia. Hal ini terjadi karena amanat Pasal 17 huruf a UUJN Perubahan bahwa Notaris memiliki kewenangan diwilayah jabatannya yaitu seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya, dan hanya berkedudukan di satu tempat di kota/kabupaten. Sebagai contoh seorang Notaris tidak dapat membuka praktik atau membuat akta otentik di wilayah Nusa Tenggara Barat (provinsi adalah batas yuridiksi), jika ia memiliki wilayah kerja di Bali. Maka akta yang dibuat diluar wilayah jabatannya hanya berkedudukan seperti akta dibawah tangan.⁹ Namun tidak menutup kemungkinan dalam MRA (Mutual Recognition Agreement) kedepannya profesi Notaris ditambahkan.¹⁵ Implikasi diberlakukannya MEA juga harus disadari bagi Notaris karena akan berdampak pada banyaknya klien yang membutuhkan jasanya. Di era MEA yang sudah berlangsung sejak 2015, membuat Notaris harus berbenah yaitu pertama, kemampuan bahasa Inggris secara aktif. Karena bahasa Inggris berperan sebagai media komunikasi dan interaksi secara global seiring dengan kemajuan dan persaingan globalisasi sehingga kesalahpahaman saat berkomunikasi kepada klien dapat dihindari. Kedua, Notaris memahami dan menguasai hirarki peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan investasi, pasar modal dan penanaman modal, sehingga Notaris memiliki skill lebih dalam melakukan kegiatan pengurusan perusahaan asing. Ketiga yang paling terpenting adalah lebih mencennati UUJN dan/atau UUJN Perubahan, Kode Etik Notaris, dan Anggaran rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia

⁹ Saputra, A.F. (2016) Larangan Pembuatan Akta Notaris Diluar Wilayah Jabatan Notaris, Universitas Narotama, Surabaya. h 3

(I.NJ) sebagai bagian dari peningkatan kompetensi seorang Notaris. Sebagaimana oleh Negara secara atribusi memberikan kewenangan kepada Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Penguasa Umum (Menteri Hukum dan HAM). Kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 UUJN Perubahan adalah membuat semua perjanjian, perbuatan, dan penetapan dalam bentuk akta otentik sesuai dengan peraturan umum, dan yang oleh berkepentingan, menyimpan aktanya dan grosse, salinan dan kutipannya, menjamin kepastian tanggal, sepanjang tidak ditugaskan pada pejabat atau orang lain. Maka kewenangan eksklusif tersebut menempatkan kedudukan Notaris menjadi sangat penting dalam kehidupan hukum. Sehingga pelayanan jasa yang diberikan oleh Notaris benar-benar memiliki bobot dan nilai yang dapat diandalkan. Kesiapan dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum para pihak yang berkepentingan dan persaingan dengan tenaga kerja asing merupakan tantangan yang dihadapi Notaris saat ini. Kesiapan dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan sehubungan dengan semakin kompleksnya keperluan hukum para pihak yang berkepentingan membuat kebutuhan akan kepastian serta perlindungan hukum lewat akta otentik semakin mendesak. Notaris yang merupakan jabatan kepercayaan yang terhormat (*officium nobile*) diberikan oleh Negara kepadanya haruslah melekat profesionalitas (mutu keilmuannya) yang memadai. Terutama yang berkenaan dengan substansi yang diperjanjikan dan diatur dalam akta, seperti: aspek hukum agraria, hukum perdata dan hukum dagang. Serta integritas moral yang baik dalam menjalankan profesi hukumnya. Karena dampak dari pertumbuhan dan keterbukaan pasar membuat kebutuhan akan pelayanan, perlindungan serta kepastian hukum kepada masyarakat lewat akta otentik sangat dibutuhkan. Mengingat akta otentik merupakan produk hukum yang dihasilkan Notaris sebagai alat bukti yang sah.¹⁰

4. Kesimpulan

¹⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-bekal-yang-wajib-notaris-miliki-saat-hadapi-mea-1t5742bea10d729> dlakses 20 Desember 2024 jam 15.37

Peranan Notaris dalam investasi di Indonesia melalui pasar modal maupun secara langsung melalui pendirian perusahaan yaitu sesuai kewenangannya dalam membuat akta otentik. Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 15 UUJN Perubahan dan diperkuat dengan Pasal 7 ayat (1) dan penjelasan Pasal 21 ayat (5) UUPT. Notaris juga diberikan kuasa oleh pendiri untuk mengajukan permohonan pengesahan, persetujuan, dan pemberitahuan ke Menteri melalui AHU Online dan pelayanan terkait sistem OSS. Selain pendirian perusahaan, otentisitas dokumen berkaitan dengan pengalihan hak atas saham juga menjadi kewenangan Notaris mengingat saat ini investor lebih memilih dengan cara akuisisi. Pasal 15 ayat (2) huruf e dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN Perubahan menentukan bahwa Notaris dapat memberikan penyuluhan hukum dan pelayanan, seperti: bidang usaha yang dipilih, tempat kedudukan usaha, identitas para pemegang saham, dan struktur organisasi. Notaris dibidang investasi dalam merealisasikan MEA diberi wewenang dalam melegalisasi dokumen publik yang akan dipergunakan di Indonesia dan/atau yang diperlukan untuk berinvestasi diluar negeri. Bentuk legalisasi dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan d UUJN Perubahan yang dimaksud dapat berupa mencocokkan dengan fotocopynya dan/atau mengesahkan dan didaftarkan ke dalam buku khusus legalisasi. Walaupun di ketentuan MRA (Mutual recognition Agreement) Notaris belum ditetapkan yang dapat lintas ASEAN. Tetapi tidak menutup kemungkinan kedepannya profesi Notaris ditambahkan. Bagi Notaris sangat perlu disadari bahwa implikasi pemberlakuan MEA akan berdampak pada kebutuhan akan jasanya. Maka dari itu Notaris harus berbekal kemampuan Bahasa Inggris, penguasaan hukum investasi, peningkatan kompetensi notaris dengan mencermati UUJN, UUJN Perubahan, Kode Etik Notaris, serta Anggaran Rumah Tangga I.N.I. Selain itu Notaris juga harus mau memperkaya diri dari sisi pengetahuan, keterampilan dan berperilaku yang baik sehingga nantinya dapat bersaing secara profesionalitas.

DAFTAR PUSTAKA

Putri awwalin (2015) Peluang, Tantangan dan Prospek Perbankan syariah Indonesia dalam Menghadapi Persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Jurnal Akuntansi UNESA, 3(2). H.3

lantanea, V.D. (2017}, DUKUNGAN NOTARIS DALAM PEREKONOMIAN DAN PERDAGANGAN DI ERA MASVARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA), PROSIDING FAKULTAS HUKUM UPH MEDAN, h54-55

Mezak, M.H. (2006). Jenis, metode dan pendekatan Dalam Penelitian Hukum, law Review Fakultas Hukum Universitas Harapan, 5(3), h 88.

lantu, I.G. (2010}. Peranan Notaris dalam Perubahan Perseroan Terbatasnon Fasilitas menjadi penanaman modal asing (Doctoral dissertation, Universitas Indonesia Fakultas Hukum), h 5-6

Venny, V (2016), Kewenangan Notaris Dalam Penjualan Saham Perseroan Terbatas yang pemegang saham merupakan Perusahaan Asing. *Premise Law Journal* 2, h16

Sjaifurrachman & Adjie, H. (2011), Aspek Pertanggung jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, *Mandar Maju*, h 173

Makarim, E. (2015), keautentikan Dokumen Publik Elektronik dalam Aministrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(4), 508-570. H 547

Delarosa, S. (2016) Liberalisasi Fee Advokat: Antara Perlindungan dan Kompetisi Terhadap Advokat Indonesia, *Veritas et Justitia*, 2(2), 355-379. H 358

Saputra, A.F. (2016} Larangan Pembuatan Akta Notaris Diluar Wilayah Jabatan Notaris, Universitas Narotama, Surabaya. h 3

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-bekal-yang-wajib-notaris-miliki-saat-hadapi-mea-lt5742bea10d729> diakses 20 Desember 2024 jam 15.37